



**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Dewi Sartika No. 17 Pacitan 63514

Telp. (0357) 881042, fax. (0357) 882662, www.dindik.pacitankab.go.id, dindik@pacitankab.go.id

IZIN OPERASIONAL SATUAN PAUD

Nomor : 421.1/5551/408.37.05/2021

Diberikan kepada Satuan PAUD :

NPSN : 20569894

Nama Satuan PAUD : Taman Kanak-Kanak **"TUNAS KARYA II "**

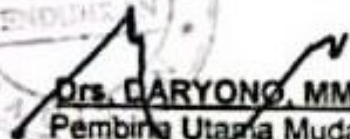
Alamat Satuan PAUD : Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Penyelenggara : PKK Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Alamat Penyelenggara : Desa Kayen, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan, Izin Operasional Satuan PAUD berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Pacitan, 5 Nopember 2021
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PACITAN


Drs. DARYONO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19651117 198703 1 012

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten / Kecamatan Pacitan

Nomor : 049/1104.20/15.84/S.

tentang

Pemberian Ijin untuk mendirikan TK. TUNAS KARYA di
oleh Yayasan : PERHIMPUNAN PESERTA JANTARAN ELUARGA (P.E.J.)
di DESA. LAYEN, KEC. PACITAN KAB. PACITAN

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten/Kecamatan Pacitan

Membaa : Surat permohonan Ketua Yayasan PERHIMPUNAN PESERTA JANTARAN

. ELUARGA tanggal 1-9-1984 08/PAK/P.1/11/1984

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendidikan dan perluasan kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / Kecamatan
. PACITAN, perlu memberi kesempatan kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendidikan sekolah oleh pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan PERHIMPUNAN PESERTA JANTARAN ELUARGA telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK TUNAS KARYA I di DESA. LAYEN sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 November 1980 No. 275/104.1.1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Pendidikan Kecamatan

. PACITAN tanggal 1-9-1984
nomor 1296/111 04.20.1/1.5.1984

K E P U T U S A N

Menetapkan:

Pertama: Memberi ijin kepada Yayasan PERHIMPUNAN PESERTA JANTARAN ELUARGA untuk mendirikan sekolah TK. TUNAS KARYA II dengan alamat DESA. LAYEN, KEC. PACITAN, KAB. PACITAN

Kedua :

Kedua : Menawarkan Sekolah tersebut pada tingkat pertama untuk :

1. Menanti jika belum ketertarikan dan pada tingkat pertama sekolah tersebut yang telah dikemukakan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Provinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali mengirimkan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadya Pacitan .

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat ke -
keliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan
sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : . PACITAN .

Pada tanggal : . 16-5-1984

Kepala Kantor Departemen Pendidikan
Kabupaten/Kotamadya Pacitan



Drs. W. I. O. S. O.

NIP.: 130120301.

Terbusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Pendidikan Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . PACITAN .
3. A r s i p .